



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Jl. Berasan Seandanan No. 20 Muaradua 32212

Telp. : (0735) 3282064

Email: dpmtspkabokus@yahoo.com

Pengaduan : (0735) 3282065

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN № 02979
NOMOR : 503/ 124 /IOP/DPMPTSP.OKUS/VIII/2023

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha;
5. Permohonan yang bersangkutan tanggal 02 Agustus 2023;
6. Rekomendasi Izin Operasional KB. An-Nur Nomor : 420/200/II/Disdik-OS/2023 Tanggal 10 Agustus 2023.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

" IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN "

a. Nama	:	Nur Ngalimah
b. Tempat, Tanggal Lahir	:	Talang Laai, 01 Agustus 1994
c. Alamat	:	Desa Tanjung Agung Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan
d. Perusahaan	:	KB. An-Nur
e. Jenis Usaha	:	Operasional Pendidikan
f. Lokasi Usaha	:	Desa Tanjung Agung Kec. Banding Agung Kab. OKU Selatan
g. Nomor Induk Berusaha	:	1272000420296
h. Tanggal	:	09 April 2021
i. Berlaku s/d	:	30 Agustus 2028

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 30 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**



HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196910311996121001

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan